

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2019-2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Nomor 592);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 700);
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa 2019-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 59)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUMBAWA 2019-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa 2019-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
 8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia, perseroan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
 13. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
 14. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
 15. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.
 16. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah serta berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal melalui DPMPTSP.
3. Ketentuan huruf A paragraf kedua dan huruf D angka 1 huruf b Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabuapten Sumbawa 2019-2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

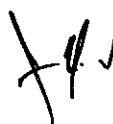
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

 BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2019-2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMBAWA

A. PENDAHULUAN

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah yang terintegritas. Hal ini dilakukan melihat kondisi persaingan global, regional maupun nasional dalam perekonomian saat ini dan kedepan semakin ketat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan kebijakan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang dan termuat dalam sebuah Dokumen Perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Dokumen tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal serta perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan kebijakan penanaman modal antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK dan mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat baik di kabupaten sampai pada tingkat Kecamatan. Oleh sebab itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPM tentang isu besar yang menjadi tantangan dimasa depan adalah :

- a. Masalah pangan
- b. Infrastruktur
- c. Energi

RUPMK Sumbawa tidak terlepas dari bidang pangan, infrastruktur, dan energi dengan menambahkan sektor unggulan Kabupaten Sumbawa, seperti sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan lainnya sebagai isu strategis yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal fokus pada ketiga isu besar tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri serta mendukung kedaulatan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder maupun tersier.

Dalam RUPMK ditetapkan, bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus mengacu pada rencana umum tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang dengan konsep pengembangan investasi hijau (*Green Investment*), peta penanaman modal, bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dan tertutup serta melihat pada bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam pengembangannya. Dalam hal ini target pertumbuhan investasi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan serta penggunaan energi baru terbarukan.

Salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK diarahkan pada bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam pengembangannya seperti pemberdayaan bidang pertanian/pangan, infrastruktur, pariwisata, industri perikanan, industri peternakan, usaha mikro kecil menengah dan Koperasi (UMKMK), dilakukan pemberian

fasilitasi, kemudahan dan atau insentif serta promosi yang merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam kegiatan promosi.

Untuk dapat mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi, yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. ASAS DAN TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, bermanfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, dan berwawasan lingkungan.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan daya saing dunia usaha lokal;
- c. memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;
- d. meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan alih teknologi oleh institusi/lembaga lokal;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

C. VISI DAN MISI

Adapun Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui pelayanan prima “.

Makna penting pada visi tersebut adalah mencapai atau mewujudkan penanaman modal di daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, maju, dan sejahtera dengan pelayanan penanaman modal di daerah yang lebih cepat, tepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Daerah kedepan akan meningkatkan daya tarik bagi penanaman modal yang berdaya saing, yang berdampak positif bagi kualitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di Daerah.

Sebagai pencerminan dari upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah maka dalam rangka mewujudkan visi penanaman modal tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi mengenai potensi investasi serta pemanfaatan teknis pemasaran yang efektif dan efisien dalam memasarkan potensi investasi.
2. Mengoptimalkan pengembangan prioritas potensi daerah dan mendorong kemitraan antara penanam modal (investor) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).
3. Memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama di bidang investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan sinergi dengan kebijakan lingkungan hidup, teknologi ramah lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau.
5. Memberikan pelayanan perizinan yang sederhana, terbuka, lancar, cepat, lengkap, wajar dan terjangkau sesuai dengan sistem dan prosedur peraturan yang berlaku.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sumbawa yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi :

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah dilakukan dengan cara:

- 1) Penyusunan regulasi yang kondusif bagi penanaman modal.
- 2) Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 3) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- 4) Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah /instansi terkait penanaman modal dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 5) DPMPSTSP secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan menjadi fasilitator yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Sumbawa.

b) Pengaturan Bidang Usaha

- 1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal yaitu Bidang Usaha yang bersifat komersial.
- 2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal meliputi;

- a. budi daya dan industri narkoba golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
- g. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

- 3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

c) Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka :

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha.
- 2) Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan.
- 3) Membentuk lembaga pengawas persaingan usaha yang terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 - 2) Pemerintah Daerah menyediakan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan
- Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan kedepan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah :

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
- d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah.
- e) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sector tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan

- 1) Swasembada beras berkelanjutan;

- 2) Swasembada dan pengeksport jagung berdaya saing kuat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta menjadi sentra benih jagung hibrida nasional;
- 3) Swasembada bawang merah dan menjadi sentra benih bawang merah nasional;
- 4) Terintegrasinya usaha peternakan dan pertanian dengan pola intensif;
- 5) Berkembangnya sentra produksi kopi dan industri pengolahannya;
- 6) Berkembangnya sentra produksi perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan garam;
- 7) Mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk olahan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.
- 6) Pengembangan database potensi sumber daya air, intensifikasi produk SDA berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan palawija guna mendukung peningkatan ketahanan pangan.
- 7) Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas pada lahan kering dan sawah yang diarahkan pada peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- 8) Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi tanaman hasil ikutannya pada komoditi padi, jagung, bawang merah dan kopi di kawasan pertanian yang diarahkan untuk ketahanan pangan.
- 9) Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan pada komoditas rumput laut, udang dan kerapu pada kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam

kawasan strategis kabupaten diarahkan pada pengembangan budidaya perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (budidaya garam), pengembangan budidaya perikanan, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan pengembangan perikanan tangkap.

- 10) Ekstensifikasi dan intensifikasi pada komoditi peternakan yang diarahkan pada peningkatan produksi dan industrialisasi hasil peternakan.
- 11) Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dalam menunjang pengembangan usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah.
- 12) Fasilitasi dan pengembangan investasi dalam rangka pengintegrasian usaha peternakan dan pertanian dengan pola intensif yang didukung oleh usaha pengembangan peternakan rakyat, pembangunan pabrik pakan, penyediaan sumber hijauan makanan ternak, pelayanan kesehatan hewan, peningkatan layanan rumah potong hewan, dan penyediaan sarana prasarana pengolahannya.

b) Infrastruktur

Sasaran penanaman modal bidang infrastruktur dilakukan untuk mewujudkan:

1. Tersedianya infrastruktur wilayah dan aksesibilitas yang memadai dalam mendukung investasi;
2. Terpenuhinya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
3. Tersedianya kawasan permukiman, rumah layak huni, dan pengelolaan sampah menuju zero waste.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana infrastuktur dan aksesibilitas wilayah
2. Pengembangan sarana prasarana air bersih dan sanitasi melalui berbagai skema pendanaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

XH

3. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, rumah layak huni dan investasi pengelolaan sampah melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan daerah serta swasta

c) Energi

Sasaran penanaman modal bidang energi dilakukan untuk mewujudkan:

1. Tersedianya kebutuhan listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan Industri
2. Berkembangnya infrastuktur ketenagalistrikan
3. Berkembangnya energi baru terbarukan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan industri secara cepat, mudah, dan murah
2. Mendorong pengembangan infrastuktur ketenagalistrikan dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif serta dukungan akses pembiayaan bagi pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.
4. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Sasaran penanaman modal yang berwawasan lingkungan dilakukan untuk mewujudkan :

1. Sinergi kebijakan program dan kegiatan
2. Pengembangan sektor prioritas dengan teknologi ramah lingkungan
3. Fasilitasi kemudahan dan/atau insentif untuk upaya pelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sinergi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektoral dengan pembangunan lingkungan hidup.
- 2) Mengembangkan sektor prioritas dengan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

Jaf.

- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- 4) Meningkatkan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir; dan
- 5) Memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lahan dalam pengembangan investasi

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrument untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada

sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1) Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

Pertimbangan eksternal meliputi:

- a) pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah); dan
- b) insentif non fiskal dapat berupa kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan.

Sedangkan pertimbangan internal perlu diperhatikan diantaranya:

- a) strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
 - b) kepentingan pengembangan daerah;
 - c) tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
 - d) pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
 - e) sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; dan
 - f) tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.
- 2) Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.
- 3) Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang menjaga kel estarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian; pengemabangan dan inovasi; kegiatan

penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

- 4) Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanaman modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kabupaten Sumbawa. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.
- 5) Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.
- 6) Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:
 - a) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
 - b) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
 - c) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor; dan
 - d) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi; dan pemberian bantuan teknis, menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan, termasuk skala prioritas tinggi daerah, membangun infrastruktur untuk kepentingan publik, melakukan alih teknologi, merupakan industri pionir, menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha

mikro, kecil atau koperasi, menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

7) Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal:

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang - bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan OPD/ Perangkat Daerah teknis terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi / usulan penambahan dan / atau pengurangan bidang - bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan / atau insentif.

7. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sector unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sector-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arah Kebijakan promosi Penanaman Modal adalah:

- 1) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.

- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Sumbawa dengan DPMPTSP Provinsi dan BKPM RI;
- 5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- 6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau dengan swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama "Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa 2019-2025" ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa 2019-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa yang termuat dalam Visi Kabupaten Sumbawa 2025. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, yaitu "Terwujudnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Pelayanan Prima".

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa 2019-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Sumbawa, adapun tujuan Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa 2019-2025 adalah:

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam merencanakan kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;

- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Sumbawa; dan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Kabupaten Sumbawa 2019-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di Kabupaten Sumbawa.

Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase jangka pendek (2019-2020), jangka menengah (2021-2023) dan jangka panjang (2024-2025). Pada masing masing fase, ditentukan tema dan langkah-langkah kebijakan, sesuai arahan dari RUPM. Selanjutnya dalam pencapaian tahapan pelaksanaan RUPMK sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut ini:

14

Tabel 1. Kebijakan Penanaman Modal dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di kabupaten Sumbawa

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2019-2020)	JANGKA MENENGAH (2021-2023)	JANGKA PANJANG (2024-2025)
1	Umum	1 Penyelesaian Pelimpahan kewenangan dari perangkat daerah teknis ke Dinas 2 Membuat SOP tentang prosedur pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan kode etik pelayanan 3 Penyusunan regulasi yang mendukung penanaman modal dan kemudahan berinvestasi 4 Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal 5 Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap dipromosikan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 2 Meningkatkan kemampuan Sumber daya aparatur agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder 3 Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat 4 Penuntasan rencana aksi program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) 5 Pembuatan sistem informasi untuk penanaman modal (SIMPEDAL) yang menyediakan kemudahan informasi	1 Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>) 2 Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis 3 Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru /persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Industri

XII

		6	Melakukan sosialisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) untuk meningkatkan realisasi investasi	mengenai investasi yang dapat dilakukan oleh investor secara online	
2	Pangan	1 Meningkatkan hasil produksi pertanian tanaman pangan dengan intensifikasi lahan pertanian 2 Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur 3 Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bidang pangan yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah 4 Meningkatkan pengembangan industri produk pertanian untuk memperkuat sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak	1 Swasembada beras berkelanjutan 2 Swasembada dan pengespor jagung berdaya saing kuat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta menjadi sentra benih jagung hibrida nasional 3 Terintegrasinya usaha peternakan dan pertanian dengan pola intensif 4 Berkembangnya sentra produksi kopi dan industri pengolahannya 5 Berkembangnya sentra produksi perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan garam	1 Swasembada bawang merah dan menjadi sentra benih bawang merah nasional 2 Mengembangkan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti industri pupuk 3 Meningkatkan hasil produksi pertanian tanaman pangan dengan perluasan lahan pertanian 4 Meningkatkan pengembangan industri produk pertanian untuk memperkuat sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak perekonomian daerah	

		perekonomian daerah	6 Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi	5 Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih 6 Mengembangkan kawasan agro industri
3	Bidang Infrastruktur	1 Membangun cek dam, embung dan bendungan di wilayah kritis 2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 3 Mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi 4 Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.	1 Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umum yang menghubungkan antar kecamatan 2 Tersedianya infrastruktur wilayah dan aksesibilitas yang memadai dalam mendukung investasi 3 Terpenuhnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai secara kualitas dan kuantitas 4 Tersedianya kawasan permukiman, rumah layak huni, dan pengelolaan sampah menuju zero waste	1 Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 2 Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata 3 Mempercepat pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan strategis 4 Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan

14

				kualitas jaringan infrastruktur wilayah
4	Bidang Energi	1 Terbangunnya fasilitas pembangkit listrik yang menunjang pasokan listrik secara stabil dan berkelanjutan 2 Terbangunnya infrastruktur pendukung konversi bahan bakar rumah tangga 3 Meratanya akses BBM untuk setiap kecamatan	1 Terpenuhi kebutuhan listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan Industri 2 Berkembangnya investasi penyediaan bahan bakar gas bagi rumah tangga dan industri 3 Semakin mantapnya distribusi BBM untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan industri di setiap kecamatan	1 Berkembangnya investasi dalam pengembangan energi alternatif 2 Berkembangnya penggunaan sumber energi baru terbarukan 3 Meningkatkan bauran penggunaan energi konvensional dan energi alternatif
5	Bidang Perdagangan	1 Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan di semua kecamatan 2 Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil,	1 Penyelaran hubungan antara UMKM lokal dan pengusaha besar untuk saling bekerjasama mengembangkan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM 2 Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan	1 Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan / atau Insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi 2 Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang

Xef

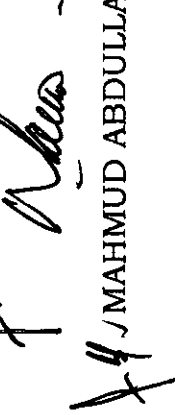
	menengah dan besar	perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku dan pemasaran industri pengolahan, industri kimia dan logam	mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kempetitif
	3 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang menunjang usaha jasa dan perdagangan 4 Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan yang mendukung perdagangan 5 Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) sektor perdagangan, jasa keuangan dan pariwisata	3 Mengembangkan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi 4 Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat 5 Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan	3 Mengembangkan industri skala besar di bagian utara Kabupaten Sumbawa 4 Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dan swasta dalam pengembangan UMKM 5 Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis 6 Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru

14

		6	Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten		
--	--	---	--	--	--



BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH